



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat., Umur 50 tahun, pekerjaan Pengawas SMP Dispen Kota Parepare, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Lompoe Mas Blok G.2 Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lening, S.H., pekerjaan Advokat/penasihat hukum, beralamat di Jl. A. Mappatola No.5, Kota Parepare; selanjutnya disebut pemohon/tergugat rekonvensi.

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, pekerjaan Guru bantu MIN Salomallori Kab. Sidrap, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap, selanjutnya disebut termohon/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 21 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 209/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 22 Juni 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006, pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Pitue sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/17/II/2006, tertanggal 23 Februari 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang Desa Padang Loang Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2008 antara pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak memberi perhatian yang wajar kepada Pemohon
 - b. Termohon seka marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak hidup satu rumah
 - d. Termohon tidak ada kecocokan dengan anak pemohon
 - e. termohon domisilinya di Padangloang Kec. Duapitue Kab. sidrap.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2008 yang sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Talak satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada termohon menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan pemohon dan termohon menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan pemohon dan termohon maka ditunjuk Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh pemohon dan termohon, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 3 Agustus 2011 proses mediasi antara pemohon dan termohon tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil dalam permohonan pemohon posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
2. Bahwa dalil dalam permohonan pemohon posita angka 4 tidak benar, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perselisihan karena pemohon dan termohon masih sering bertemu layaknya suami istri.

3. Bahwa mengenai sebab perselisihan pada posita angka 5 tidak benar dengan alasan;

- a. tidak benar bahwa termohon tidak memperhatikan pemohon, justru pemohon yang tidak memperhatikan termohon dan kedua anaknya.
- b. termohon merasa tidak pernah marah kepada pemohon, bahkan ketika termohon mendengar kabar bahwa pemohon kawin lagi, termohon tidak serta merta mempercayai, dan lebih percaya pada perkataan pemohon bahwa berita itu tidak benar.
- c. Pemohon dan Termohon kurang lebih tiga tahun berturut-turut tidak serumah karena keinginan pemohon sendiri, kalau termohon mengatakan bahwa termohon dan anaknya akan ke Parepare, pemohon beralasan ke luar kota.
- d. Termohon dengan anak-anak pemohon dari perkawinannya terdahulu, pada awalnya rukun-rukun saja, dan termohon berusaha sabar menyikap sifat anak pemohon.
- e. Termohon berdomisili di Sidrap karena pemohon tidak pernah mengajak termohon untuk tinggal di Parepare

4. Bahwa tidak benara pemohon memenderita lahir batin karena tealh berpisah ranjang dengan termohon sejak awal bulan Oktober 2008, karena pemohon telah menjalin hubungan denganwanita lain, dan terhadap wanita tersebut pemohon menyatakan tidak ada hubungan lagi dengan termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak kepada termohon, sementara pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada termohon, padahal termohon dan dua orang anak pemohon masuk dalam daftar gaji pemohon, sehingga termohon menuntut biaya dengan perincian;
 - a. Biaya untuk termohon selama hidup bersama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).



- b. Biaya untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai selesai pendidikannya atau sudah dapat hidup mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan sesuai hukum yang berlaku, atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya pemohon tetap pada permohonan pemohon, dan membantah dalil-dalil jawaban termohon.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pemohon hanya bisa memberikan biaya hidup selama 3 bulan lamanya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat pemohon mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak dari istri pertama sebanyak lima orang.
- Bahwa untuk biaya dua orang anak pemohon hanya bisa memberikan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak tersebut sampai dewasa.

Bahwa, terhadap replik pemohon, dan jawaban dalam rekonvensi, termohon tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan atau replik dalam rekonvensi, karena setelah mengajukan jawaban, termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.7/PW.01/260/2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Dua Pitue, Kota Parepare, tertanggal, 16 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi



meterai secukupnya dan dicap pos kemudian diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Dian Adriyanto bin Saping, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sidrap;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia ikut ke Parepare untuk tinggal bersama pemohon;
- bahwa karena keadaan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.

Saksi II; Lili Hariyani binti Palu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Sidrap;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak ada kecocokan dengan anak pemohon dari istri pertamanya, serta termohon tidak bersedia ikut ke Parepare untuk tinggal bersama pemohon;
- bahwa karena keadaan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah



seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator oleh Uswatun Hasanah, S.HI., tertanggal 3 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap mendamaikan pihak-pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tertanggal 21 Juni 2011 dan serta dalam replik pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, dan membantah sebagian mengenai perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Kamis, 23 Februari 2006 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 *a quo* permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut telah



memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk selanjutnya akan diperiksa secara materil keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia ikut dengan pemohon untuk tinggal bersama di Parepare, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Hasbi Latif, S.Pd.) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Syahidah A., S.Ag.).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi yang secara materil dan formil telah memenuhi syarat, sehingga dapat dipertimbangkan dan selanjutnya pemohon disebut juga sebagai tergugat rekonvensi sedang termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama hidup bersama yang tidak ditunaikan oleh tergugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyanggapi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi tidak pernah hadir untuk menyampaikan repliknya, dan tidak hadir pula untuk membuktikan gugatannya, setidaknya mengenai penghasilan dan atau kesanggupan tergugat rekonvensi untuk menjadi dasar jumlah pembebebanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka majelis hakim menilai penggugat rekonvensi setuju atau setidaknya bersedia menerima kesanggupan tergugat rekonvensi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) KHI, Pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) KHI, dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dan apabila hal tersebut dilalaikan hal itu menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka tuntutan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sesuai dengan maksud Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 tahun 1975 dengan menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah sejumlah 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan sampai selesai pendidikannya atau sudah dapat hidup mandiri.

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi menyanggupi Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak tersebut sampai dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi tidak pernah hadir untuk menyampaikan repliknya, dan tidak hadir pula untuk membuktikan gugatannya, setidaknya-tidaknya mengenai penghasilan dan atau kesanggupan tergugat rekonsensi untuk menjadi dasar jumlah pembebanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka majelis hakim menilai penggugat rekonsensi setuju atau setidaknya-tidaknya bersedia menerima kesanggupan tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya



tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka gugatan penggugat rekonsvnsi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum tergugat rekonsvnsi membayar biaya pemeliharaan anak bernama Anak 1 bin Hasbi Latif, S.Pd. dan Anak 2 bin Hasbi Latif, S.Pd. sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur dua puluh satu tahun atau sudah menikah.

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsvnsi sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Hasbi Latif, S.Pd. untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Syahidah A., S.Ag.di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Rekonsvnsi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvnsi untuk sebagian
2. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah kepada penggugat rekonsvnsi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk dua orang anak bernama; Anak 1 bin Hasbi Latif, S.Pd. dan Anak 2 bin Hasbi Latif, S.Pd., sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur dua puluh satu tahun atau sudah menikah.
4. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H., oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon/tergugat rekonsensi di luar hadirnya termohon/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.

Drs. H. Gunawan,

M.H.

Rusni, S.HI..

Panitera Pengganti,

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. A T K : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 455.000,- , -
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 546.000, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ^{dua}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 267/Pdt.G/2009/PA Pare.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Ma'ruf Asruri, S.Pd. bin Sakri) untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Fatmawati. S, AMK binti Sultan Maali) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi rekonvensi selama 15 bulan sejumlah Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin.
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sabunaeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)